



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Konsultasi dan Pelaporan LHKPN

No. SK : 000.8.3.2/01

Persyaratan

1. Merupakan ASN atau Penyelenggara Negara Wajib Laport (PNWL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang dibuktikan dengan Identitas Pegawai
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNWL datang langsung atau menghubungi Admin LHKPN pada Inspektorat Daerah
2. PNWL menyampaikan substansi permasalahan kendala, kendala yang terkait dengan: a. Input laporan pada aplikasi e-LHKPN b. Permohonan formulir aktivasi e-registration c. Permohonan formulir aktivasi e-filing d. Permohonan reset kata sandi e-LHKPN e. Teknik penginputan laporan harta pada aplikasi e-LHKPN f. Konsultasi lainnya terkait dengan e-LHKPN
3. Melakukan register konsultasi Pelaporan e-LHKPN
4. Memberikan troubleshooting/pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi PNWL

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian Konsultasi dan Pelaporan LHKPN adalah 60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Konsultasi Pelaporan LHKPN

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangkanan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pengaduan dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Telepon : (0271) 495176
2. Faksimile : (0271) 494246
3. Website : <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>
4. Surat Elektronik : inspektorat@karanganyarkab.go.id
5. Instagram : @inspekdakra
6. Twitter : @inspekdakra
7. Facebook : @inspekdakra
8. SAPAMas : +62 811 262 9999